

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM
PEMBIAYAAN *MURĀBAĤĤAH* DI BPRS KHASANAH
UMMAT PURWOKERTO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**YANI ANGGRAENI
NIM. 1617301095**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

**PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM
PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI BPRS KHASANAH UMMAT
PURWOKERTO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XVII/2019**

ABSTRAK

**Yani Anggraeni
1617301095**

**Program Studi Hukum Ekonomo Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan di mana hak untuk melakukan eksekusi baru terbuka setelah debitur cidera janji (*wanprestasi*). Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto adalah pembiayaan *murābahah* dalam pengikatan jaminannya menggunakan fidusia. Oleh karenanya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer diperoleh dengan wawancara, dan sumber data skunder penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lainnya yang berhubungan dengan jaminan fidusia, dan pembiayaan *murābahah*. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode induktif.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dilakukan dengan negosiasi, ketika negosiasi itu berhasil tetapi nasabah melakukan *wanprestasi* lagi, atau negosiasi itu tidak berhasil maka akan dilakukan titel eksekutorial terhadap jaminan tersebut. Adapun pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dilakukan dengan negosiasi, ketika dalam negosiasi tersebut ada kesepakatan telah terjadi cidera janji antara BPRS khasanah Ummat dengan nasabah maka akan dilakukan titel eksekutorial. Namun ketika dalam negosiasi tersebut tidak ada kesepakatan telah terjadi cidera janji maka BPRS Khasanah Ummat Purwokerto akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, *murābahah*, putusan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI	viii
DAFTAR SINGKATAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan.....	26

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA,
PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH*, DAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI**

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	29
1. Pengertian Jaminan Fidusia	29
2. Sejarah Jaminan Fidusia	33
3. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	34
4. Asas-asas Jaminan Fidusia.....	35
5. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	38
6. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	40
7. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	43
8. Eksekusi Jaminan Fidusia	44
B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan <i>Murābahah</i>	45
1. Pengertian <i>Murābahah</i>	45
2. Dasar Hukum <i>Murābahah</i>	47
3. Rukun dan Syarat <i>Murābahah</i>	48
4. Ketentuan pembiayaan <i>Murābahah</i>	49
C. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi.....	51
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi	51
2. Gambaran Umum Mahkamah Konstitusi	54
3. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi.....	61
4. Jenis-jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	63

**BAB III SEKILAS TENTANG PROFIL BPRS KHASANAH UMMAT
PURWOKERTO DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

A. Profil BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	71
1. Sejarah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	71
2. Produk BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	72
B. Garis Besar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019.....	76
1. Para Pihak	76
2. Duduk Perkara.....	78
3. Kedudukan Hukum.....	78
4. Pokok Permohonan.....	80
5. Petitum.....	80
6. Petimbangan Hukum	81
7. Amar Putusan	87

**BAB IV PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM
PEMBIAYAAN *MURĀBAĤĤAH* DI BPRS KHASANAH UMMAT
PURWOKERTO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

A. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan <i>Murābahah</i> di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/ XVII/2019...	90
--	----

1. Pelaksanaan Jaminan Fidusia di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.....	90
2. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan <i>Murābahah</i> di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019...	98
B. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan <i>Murābahah</i> di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/ XVII/2019	100
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara dan Dokumentasi
- Lampiran 2 Struktur Organisasi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto
- Lampiran 3 Sertifikat Jaminan Fidusia
- Lampiran 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 9 Surat Rekomendasi Munaqasyah
- Lampiran 10 Surat Keterangan Wakaf Perpustakaan
- Lampiran 11 Sertifikat Aplikom
- Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 13 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 14 Sertifikat BTA-PPI
- Lampiran 15 Sertifikat PPL
- Lampiran 16 Sertifikat KKN
- Lampiran 17 Sertifikat Lainnya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Perbankan Syariah sebagai bagian dari sistem Ekonomi Islam diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi Perbankan Syariah dalam perekonomian adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial, ekonomi, dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif. Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jenis Perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan pada Perbankan Syariah, BPR yang dimaksud yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbankan Syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada umumnya BUS, UUS, dan BPRS merupakan bank alternatif yang diperuntukkan bagi masyarakat yang menjalankan usaha mikro

¹ Uus Ahmad Husaeni, "Diterminan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 50.

kecil menengah dan yang menginginkan perbankan yang benar-benar syariah (menjalankan prinsip-prinsip syariah).²

Akad *murābahah* merupakan produk pembiayaan yang berbasis jual beli (*ba'i*). Akad *murābahah* saat ini merupakan produk yang populer dan banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah terutama di bank pembiayaan syariah untuk membiayai pembelian barang-barang konsumen seperti motor, mobil, alat elektronik dan rumah. Selain itu, akad *murābahah* juga bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dan kebutuhan investasi. Sebagai produk pembiayaan yang membiayai kebutuhan konsumen, pada praktiknya bank akan membeli barang yang diinginkan oleh nasabah lalu menjual kembali kepada nasabah dengan keuntungan. Ketika barang tersebut diserahkan oleh bank ke nasabah, maka secara yuridis barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah boleh membayar harga barang tersebut secara cicilan (*installment*) atau sekaligus (*lump sum*) pada waktu yang telah disepakati. Untuk menjamin agar nasabah melakukan pembayaran atas piutang/tagihan (*receivables*) tersebut, bank dapat meminta jaminan kepada nasabah. Jaminan tersebut dapat berupa agunan barang maupun penjaminan/penanggungan oleh orang atau korporasi biasanya jaminan ini akan dicantumkan dalam kontrak atau dibuatnya sertifikat jaminan. Dalam hukum Indonesia, agunan tersebut dapat berupa hak-hak jaminan atas barang seperti hak tanggungan, hipotek, gadai dan fidusia.³

² Uus Ahmad Husaeni, "Diterminan Pembiayaan Pada Bank", hlm. 50.

³ Abdul Rasyid, "Jaminan Fidusia Pada Akad *Murabahah*", <https://business-law.binus.ac.id/2017/06/30/jaminan-fidusia-pada-akad-murabahah/> diakses pada Tanggal 10 Maret 2020 Pukul 06.32 WIB.

Mengingat perkembangan perbankan syariah sangat cepat maka perlu pula dicermati masalah jaminan fidusia yang pada umumnya diikutkan dalam perjanjian kredit atau utang piutang antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan nasabah. Untuk itu sangat penting untuk diketahui bagaimana implementasi UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada perusahaan pembiayaan ini. Fidusia dalam akad *murābahah* secara umum ada dua kelompok yang dibiayai yaitu *murābahah* yang objeknya benda bergerak dan *murābahah* pemilikan rumah (KPR). Untuk pembiayaan *murābahah* yang objeknya adalah benda bergerak, pengikatan dilakukan dengan jaminan fidusia, sedangkan, pembiayaan *murābahah* yang objeknya merupakan benda tidak bergerak misalnya dalam pembelian tanah beserta rumah yang ada di atasnya, dilakukan dengan pengikatan hak tanggungan.⁴

Jaminan atau dikenal juga sebagai agunan merupakan harta benda milik nasabah debitur yang harus diserahkan kepada Bank sebagai kreditur sebagai pegangan bagi pihak bank untuk memastikan nasabah debitur melakukan semua kewajibannya dan akan disita oleh Bank jika nasabah melakukan wanprestasi atau tindakan *nonperforming financing* (kredit macet). Dengan adanya jaminan atau agunan debitur akan memiliki komitmen yang lebih kuat untuk melakukan semua kewajibannya kepada pihak kreditur. Dengan adanya jaminan kebendaan, pihak kreditur dapat memastikan kepentingannya dan juga kepentingan debitur dapat terproteksi dengan baik. Pada praktiknya seharusnya pihak manajemen

⁴ Halimatus Sa'diyah, dkk, "Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah: Studi Kasus Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep", *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 29, No. 2, 2018, hlm. 68.

kreditur dapat menyita jaminan tersebut untuk menutupi semua tagihan yang seharusnya dilunasi debitur. Meskipun lembaga keuangan syariah diperbolehkan meminta jaminan dalam pembiayaan dengan akad *murābahah*, masih ada pihak yang memperlmasalahkannya.⁵ Meskipun jaminan bukanlah sentral dalam pembiayaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam fatwa DSN MUI “Jaminan dalam *murābahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya”.⁶ Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang jaminan dalam akad *murābahah* dimaksud untuk memberikan kepastian pada penjual (*bai*), bahwa pembeli (*musyatari*) benar-benar serius dengan pesannya.

Sebagaimana fungsi utama lembaga jaminan sebagai pemenuhan utang, maka keberadaan jaminan sangat penting bagi kreditur terutama lembaga perbankan, baik Perbankan Syariah maupun Perbankan Konvensional. Bank sebagai lembaga *Intermediary* yang mempertemukan antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang membutuhkan dana. Bank menjadi tempat penampung orang-orang yang memiliki kelebihan dana, dalam bentuk tabungan maupun investasi lainnya. Di sisi lain, orang-orang yang kekurangan modal, datang ke bank untuk meminjam dana bagi kelancaran usahanya. Oleh karena itu, ketika bank mengucurkan pinjaman, pada hakikatnya adalah menggunakan dana masyarakat yang menyimpan di bank atas dasar kepercayaan. Karena dana yang digunakan adalah dana masyarakat, bank tidak boleh gegabah dalam

⁵ Sandra Kusmawati, Abdullah Kelib, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 1, 2019. Hlm. 387.

⁶ Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* hlm 4.

memberikan kredit, tetapi harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu implementasi dari prinsip kehati-hatian adalah keharusan adanya jaminan dalam memberikan kredit atau pembiayaan.⁷

Arti pentingnya lembaga jaminan fidusia ini sebagai lembaga jaminan adalah demi keamanan dan kepastian hukum bagi si pemberi kredit. Pada mulanya lembaga jaminan yang ada dan dikenal dalam perundang-undangan, baik yang ada dalam KUH Perdata maupun dalam peraturan khusus lainnya, dianggap telah mencukupi. Namun masyarakat terus berkembang dan perkembangannya jauh lebih cepat dari perkembangan undang-undang, dan disamping itu pula undang-undang tidak dapat mengatur semua segi kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia atau masyarakat. Oleh karena itu, fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan jaminan sebagai “jaminan tambahan bank berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas”.⁹

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia,

⁷ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi* (Depok: Kencana: 2017), hlm. 41.

⁸ Halimatus Sa'diyah, dkk, “Kedudukan Fidusia”, hlm. 68.

⁹ Pasal 1 ayat (26) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

walaupun mereka telah diberikan somasi.¹⁰ Berikut cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu:

1. Pelaksana titel eksekutorial oleh penerima fidusia, yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*excutorial verkoop*) tanpa perantaraan hakim;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan dimana hak untuk melakukan eksekusi baru terbuka setelah debitur cidera janji (*wanprestasi*). Sebaliknya selama debitur melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam akad, maka status benda jaminan tidak boleh diganggu gugat. Munculnya hak eksekusi apabila debitur benar-benar lalai melaksanakan prestasinya. Apabila batas pemenuhan prestasi telah ditetapkan tanggal dan bulan seta tahunnya, maka dengan terlewatinya batas tersebut, debitur telah melakukan cidera janji. Dalam praktik, hampir setiap akad telah ditentukan batas waktu pelaksanaan prestasi secara jelas, sehingga peringatan itu dilakukan untuk demi perikatan itu sendiri. Namun ketika sudah diberi peringatan dan pihak debitur tidak memenuhi

¹⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 90.

prestasinya, maka kreditur akan menarik jaminan tersebut dengan adanya sertifikat jaminan fidusia karena sertifikat tersebut mempunyai kekuatan hukum seperti putusan pengadilan.¹¹

Namun dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019. MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

¹¹ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan*, hlm. 156.

mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”.¹²

Latar belakang *judicial review* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berawal Pemohon telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas penyediaan dana pembelian satu unit mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T 2004 di PT Astra Sedaya Finance (PT ASF). Sesuai perjanjian yang telah disepakati, Aprilliani dan Suri berkewajiban membayar utang kepada PT ASF senilai Rp 222.696.000 dengan cicilan selama 35 bulan terhitung sejak 18 November 2016. Selama 18 November 2016 hingga 18 Juli 2017, Pemohon telah membayarkan angsuran tepat waktu. Namun, pada 10 November 2017, PT ASF mengirim perwakilan untuk mengambil kendaraan mereka dengan dalil/alasan wanprestasi. Atas perlakuan tersebut, Pemohon mengajukan surat pengaduan atas tindakan yang dilakukan perwakilan PT ASF. Namun tidak ditanggapi hingga mendapat beberapa perlakuan tidak menyenangkan. Menerima perlakuan tersebut, keduanya berupaya mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 24 April 2018. Dasar gugatannya, perbuatan melawan hukum dengan nomor registrasi perkara 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel. Pengadilan mengabulkan gugatan Aprilliani dan Suri dengan menyatakan PT ASF telah melakukan perbuatan

¹² Aida Mardatillah, “MK: Eksekusi Jaminan Fidusia untuk Menghindari Kesewenangan Kreditur”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e21b94339aea/mk--eksekusi-jaminan-fidusia-untuk-menghindari-kesewenangan-kreditur/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 07.21 WIB.

melawan hukum. Namun, PT ASF tetap melakukan penarikan paksa kendaraan Pemohon disaksikan pihak kepolisian. Padahal, sesuai hasil putusan pengadilan itu, pihak PT ASF tidak bisa mengambil mobil itu. Kedua Pemohon menganggap PT ASF telah berlindung di balik Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diujikan dalam permohonan ini. Lantaran merasa dirugikan hak konstitusionalnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.¹³

Pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya, jika debitur (konsumen) cidera/ingkar janji (wanprestasi), penerima fidusia (perusahaan *leasing*) punya hak menjual objek jaminan dengan kekuasaannya sendiri (lelang). Namun, MK memutuskan sertifikat jaminan fidusia tidak serta merta (otomatis) memiliki kekuatan eksekutorial. Selain itu, cidera janji dalam eksekusi perjanjian fidusia harus didasarkan pada kesepakatan kedua pihak antara debitur dan kreditur atau atas dasar upaya hukum (gugatan ke pengadilan) yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Maka dengan adanya putusan MK tersebut adanya tumpang tindih bagi eksekusi yang dilakukan oleh Perbankan, baik bank syariah maupun bank konvensional. Karena kreditur tidak bisa secara langsung mengambil jaminan

¹³ Aida Mardatillah, "MK Tafsirkan Cidera Janji dalam Eksekusi Jaminan Fidusia", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e13345852149/mk-tafsirkan-cidera-janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 07.45 WIB.

dari pihak debitur ketika debitur merasa tidak malakukan cidera janji. Maka dari itu, ketika adanya cidera janji maka harus ada putusan pengadilan. Namun ketika debitur tidak keberatan jika kreditur melakukan eksekusi, maka kreditur bisa secara langsung melakukan eksekusi tersebut.

BPRS Khasanah Ummat Purwokerto memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian melalui pembiayaan atau penyaluran kredit kepada masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan berprinsip syariah. Keberadaan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dapat menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI), deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lainnya. Dengan segala produk dan layanan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam kegiatan usahanya juga berpedoman pada ketentuan perbankan secara umum atau ketentuan lainnya seperti pengaturan tentang Jaminan Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto adalah pembiayaan *murābahah* dalam pengikatan jaminannya sering menggunakan fidusia, karena pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan relatif cepat, Dan ketika adanya cidera janji yang dilakukan oleh debitur maka akan dilakukannya eksekusi jaminan fidusia.

Maka dengan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN**

FIDUSIA DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019”.

B. Definisi Oprasional

1. Jaminan Fidusia

Dalam pasal 1 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor Tahun 42 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.¹⁴

2. Pembiayaan *Murābahah*

Dalam konteks muamalah kontemporer pembiayaan *murābahah* didefinisikan dengan jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus memberi

¹⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

tahu harga pokok produk yang dijual dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *murābahah* merupakan transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh kedua pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.¹⁵

Murābahah sebagai salah satu bentuk pembiayaan, oleh UU Perbankan syariah didefinisikan dengan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁶

3. Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi

Salah satu tugas dan kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, *judicial review* sebagai upaya pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh badan peradilan, pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ditetapkan dalam Pasal 24C UUD 1945 sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

¹⁵ Imron Rosyadi, *jaminan Kebendaan*, hlm. 49.

¹⁶ Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2008 Tentang Perbankan Syariah.

2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan khalayak umum untuk dijadikan landasan penelitian-penelitian selanjutnya yang juga akan membahas tentang jaminan fidusia di lembaga keuangan syariah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini lebih ditujukan kepada masyarakat umum akan pentingnya mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum terkait dengan corak pemikiran hukum, sebagai suatu karya ilmiah yang hasilnya dapat menjadi salah satu referensi bagi mereka yang hendak melakukan

penelitian mengenai putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

E. Kajian Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu dari beberapa peneliti yang sebelumnya mengangkat judul, objek, dan subjek yang bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, diantaranya yaitu:

1. Skripsi tahun 2014 karya Solihan Makruf mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “*Eksekusi Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang di Tinjau dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008*”. Dalam penelitiannya Solihan menerangkan bagaimana eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh bank syariah mandiri dan ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008.¹⁷ Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas permasalahan yang sama yaitu eksekusi jaminan fidusia. Perbedaannya Arya Solihan Makruf menekankan bagaimana eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh bank syariah mandiri dan ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008. Sedangkan penulis membahas bagaimana kekuatan eksekusi jaminan fidusia Syariah pasca adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.
2. Skripsi tahun 2006 karya Fitria Rahmawati mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang berjudul “*Keberadaan Jaminan*

¹⁷ Solihan Makruf, “Eksekusi Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang di Tinjau dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008”, *Skripsi* (Malang: Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim 2014).

Fidusia Sebagai upaya Penyelesaian Pembiayaan murābahah Bermasalah di Bank Syariah". Dalam penelitiannya Fitria menjelaskan bagaimana dampak adanya jaminan fidusia dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.¹⁸ Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas permasalahan yang sama yaitu jaminan fidusia. Perbedaannya karya Fitria Rahmawati membahas bagaimana dampak adanya jaminan fidusia dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan penulis membahas kekuatan eksekusi jaminan fidusia pasca adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

3. Skripsi tahun 2015 karya Uli Fadlilatin Muna'amah mahasiswi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*". Dalam penelitiannya, Fitri menekankan pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yakni yang melarang adanya pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemberi jaminan fidusia (debitur) atas benda bukan persediaan perdagangan (*inventory*) yang lazim dipindahkan, namun dengan syarat pengalihannya mendapatkan persetujuan atau izin tertulis hanya kreditur (penerima jaminan kreditur). Fitri menggunakan akad *hawalah* untuk menganalisis konsep pengalihan objek jaminan fidusia sebagai pengalihan

¹⁸ Fitria Rahmawati, "Keberadaan Jaminan Fidusia Sebagai upaya Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Bank Syariah", *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006).

utang.¹⁹ Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas permasalahan yang sama yaitu tentang jaminan fidusia. Perbedaan dalam karya Uli menekankan terhadap pengalihan objek jaminan fidusia. Sedangkan penulis membahas eksekusi jaminan fidusia.

4. Skripsi karya Agung Kardoyono mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Salatiga yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di PT. Federal Internasional Finance Kota Salatiga*”. Dalam penelitiannya ini, penulis menjelaskan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia di PT. Federal Internasional Finance kantor cabang Kota Salatiga, guna mengetahui tinjauan yuridis eksekusi objek jaminan fidusia menurut UU Jaminan Fidusia dan guna mengetahui tinjauan yuridis eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Federal Internasional Finance menurut Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.²⁰ Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas permasalahan yang sama yaitu eksekusi jaminan fidusia. Perbedaannya Karya Agung ini menekankan eksekusi jaminan fidusia terhadap UU Nomor 42 tahun 1999 dan Fatwa DSN Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002. Sedangkan penulis lebih

¹⁹ Uli Fadlilatin Muna'amah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015).

²⁰ Agung Kardoyono, “Tinjauan Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di PT. Federal Internasional Finance Kota Salatiga”, *Skripsi* (Salatiga: Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2017).

menekankan bagaimana eksekusi dalam pembiayaan *murābahah* setelah adanya putusan MK.

5. Skripsi Tahun 2020 karya Ahmad Kristanto mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Purwokerto yang berjudul “*Penetapan Jaminan Fidusia pada Akad Murābahah Perfektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto)*”. Dalam penelitiannya penulis menjelaskan bagaimana penerapan jaminan fidusia yang ada di BPRS BAS Purwokerto lalu ditinjau dalam hukum ekonomi syariah.²¹ Persamaan dengan penelitian penulis adalah Membahas persamaan yang sama yaitu jaminan fidusia dalam akad *murābahah*. Perbedaannya dalam penelitiannya penulis menjelaskan bagaimana penerapan jaminan fidusia yang ada di BPRS BAS lalu ditinjau dalam hukum ekonomi syariah. Sedangkan penulis menjelaskan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

6. Jurnal Halimatus Sa’diyah, dkk yang berjudul “*Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murābahah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep*”, dalam karyanya menjelaskan bagaimana kedudukan jaminan fidusia dalam suatu akad yang dilaksanakan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.²² Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas permasalahan yang sama yaitu jaminan fidusia.

²¹ Ahmad Kristanto, “Penetapan Jaminan Fidusia pada Akad *murabahah* Perfektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto)”, Skripsi, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto).

²² Halimatus Sa’diyah, dkk, “Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah: Studi Kasus Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep”, *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 29, No. 2, 2018.

Perbedaannya karya Halimatus Sa'diyah, dkk ini yaitu bagaimana kekuatan fidusia dalam akad *murābahah* yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Sedangkan penulis lebih menekankan bagaimana kekuatan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan ilmu pengetahuan. Sementara arti penelitian adalah suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.²³ Menurut Sugiyono, metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁵

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya. Dengan kata lain, penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.²⁶

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 2014), hlm. 3.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 2.

²⁵ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 175.

²⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), hlm.hlm. 6.

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada pembiayaan *murābahah* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Jl. Sunan Bonang No. 27 Tambaksari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang dianggap mengetahui tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada pembiayaan *murābahah*. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah Direksi yang bernama Dedy Purwinto, Analisis Pembiayaan yang bernama Aji Junianto, dan admin pembiayaan yang bernama Eka Nur Baiti. Adapun relevansi dari ketiga subjek penelitian tersebut merupakan pihak yang saling terkait dan sangat diperlukan informasinya mengenai objek yang diteliti.

Sedangkan Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran penelitian adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.²⁷ Metode yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut berupa wawancara, wawancara yang diajukan oleh peneliti kepada 3 (tiga) informan diantaranya Direksi, Analisis Pembiayaan, Admin Pembiayaan. Sumber informasi primer ini memberikan data-data yang secara langsung untuk kemudian disiarkan langsung, datanya bersifat orisinal.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁸ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lainnya yang berhubungan dengan jaminan fidusia, dan pembiayaan *murābahah*.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis maksudnya adalah suatu metode penelitian hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian ini yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan. Dengan pendekatan ini, penulis

²⁷ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar*, hlm. 67.

²⁸ Sugiyono, *Metode*, hm. 225.

mengkaji bagaimana bekerjanya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis melakukan beberapa macam hal atau teknik supaya data yang didapat sesuai peristiwa apa yang sebenarnya terjadi, diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan perhatian yang terfokus pada kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.²⁹ Metode observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi terstruktur, yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati dan peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati.³⁰

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semistruktur. Metode wawancara semistruktur ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan

²⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 38.

³⁰ Sugiyono, *Metode*, hm. 146.

secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara semistruktur, peneliti mengirimkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada informan, dan informan mengisi pertanyaan tersebut. Lalu peneliti melakukan wawancara guna memperjelas jawaban yang sudah di isi oleh informan.

Dalam pengambilan informasi, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan. Maka sampel diambil 10% dari populasi 22 pegawai BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, yaitu 3 pegawai BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.³¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan berupa foto observasi, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan BPRS Khasanah Ummat.³² Dalam hal ini peneliti mendapatkan SOP pembiayaan *murābahah*, browsur produk yang ditawarkan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, sertifikat jaminan fidusia, serta struktur organisasi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

³¹ Sugiyono, *Metode*, hm. 218.

³² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 66.

7. Metode Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³³

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Penulis terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Penulis dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, penulis menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.³⁴

Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh

³³ Sugiyono, *Metode*, hm. 244.

³⁴ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar*, hlm. 121.

karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.³⁵

Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara berbagai narasumber yang menjadi subjek penelitian di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber pada saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara, peneliti memilah data yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara dari ringkasan singkat tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk

³⁵ Sugiyono, *Metode*, hm. 247.

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya, disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, dapat juga berupa grafik, matrik, *network* (jaringan kerja) dan *chart*.³⁶

Data-data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam penyajian data, penulis jelaskan dan gambarkan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

c. *Conclusion Drawing/ Verivication*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang bersifat kredibel.

³⁶ Sugiyono, *Metode*, hm. 249.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausal atau interaktif, hipotesis atau teori.³⁷

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada pembiayaan *murabahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi ini, maka penyusun menyusun dengan sistematis yang terdiri dari V bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama memuat pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Hal ini dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang jaminan fidusia, yang didalamnya terdiri dari pengertian jaminan fidusia, sejarah jaminan fidusia,

³⁷ Sugiyono, *Metode*, hm. 253.

dasar hukum jaminan fidusia, asas-asas jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia. Selain itu, membahas tentang tinjauan umum *murābahah* yang mengulas tentang pengertian *murābahah*, dasar hukum *murābahah*, rukun dan syarat *murābahah*, ketentuan pembiayaan *murābahah*. Bab dua juga membahas tinjauan umum tentang Mahkamah Konstitusi yang mengulas tentang sejarah Mahkamah Konstitusi, gambaran umum Mahkamah Konstitusi, sifat putusan Mahkamah Konstitusi dan macam-macam putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab ketiga memuat ulasan tentang sekilas profil BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memuat para pihak, duduk perkara, *legal standing*, pokok permohonan, petitum, pertimbangan hakim dan amar putusan.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi yaitu pelaksanaan jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019 yang terdiri dari pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam akad di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019. Dan bab ini juga mengulas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam akad di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019.

Bab kelima memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran *murābahah* yang dimaksudkan sebagai rekomendasi kajian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/ XVII/2019 dilakukan dengan negosiasi, ketika negosiasi itu berhasil tetapi nasabah melakukan wanprestasi lagi, atau negosiasi itu tidak berhasil maka akan dilakukan titel eksekutorial terhadap jaminan tersebut. Setelah dilakukan sita jaminan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto akan melelang barang tersebut, atau menjualnya pada nasabah yang ingin membelinya baik secara tunai atau mengangsurnya.
2. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan negosiasi, ketika dalam negosiasi tersebut BPRS Khasanah Ummat purwokerto dan nasabah sepakat telah terjadi cedera janji (wanprestasi) maka BPRS Khasanah Ummat Purwokerto akan melakukan titel eksekutorial terhadap jaminan tersebut, setelah dilakukan sita jaminan maka akan di lelang atau dijual kepada nasabah

yang menginginkannya. Namun ketika dalam negosiasi tidak ada kesepakatan adanya cidera janji maka BPRS Khasanah Ummat Purwokerto akan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Agama.

B. Saran

Dari penelitian mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan *murābahah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah diharapkan agar memberikan sosialisasi terkait jaminan apa yang nantinya akan digunakan dalam pembiayaan pokok yang dilakukan.

Hendaknya BPRS Khasanah Ummat Purwokerto melakukan sosialisasi terhadap hukum jaminan fidusia dengan segala resiko dalam hak menjaminkan objek pembiayaan melalui jaminan fidusia.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Camello, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni, 2006.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Gaffar, Janedjri M. *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surakarta: Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2009.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Mujtari, Dewi Nurul. *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Parma Publishing, 2012.
- Rasyadi, Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah “Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi*. Depok: Kencana: 2017.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Siyoto, Sandu, M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: UI Press, 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

JURNAL

- Ghoni, Abdul. “Implementasi Penyelesaian Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah”. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Kardoyono, Agung. “Tinjauan Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Menurut Qamar, Nurul. “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*. Vol. 1, No. 1, 2012.

Sa'diyah, Halimatus, dkk. "Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep". *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 29, No. 2, 2018.

Winarno, Jatmiko. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan fidusia", *Jurnal Independent*, Vol 1, No. 1, 2013.

Yasir, M. "Aspek Hukum Jaminan (*Legal Aspect of Fiduciary Guaranty*)". *Jurnal Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*. Vol. 3, Bo. 1, 2016.

SKIRPSI

Kristanto, Ahmad. "Penetapan Jaminan Fidusia pada Akad murabahah Perfektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BPRS BAS Purwokerto)", Skripsi, Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

Makruf, Solihan. "Eksekusi Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang di Tinjau dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008". *Skripsi*. Malang: Fakultas syariah UIN Maulan Malik Ibrahim 2014

Muna'mah, Uli Fadlilatin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia", *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Rahmawati, Fitria. "Keberadaan Jaminan Fidusia Sebagai upaya Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah", *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2006.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di PT. Federal Internasional Finance Kota Salatiga". *Skripsi*. Salatiga: Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2017.

INTERNET

Mardatillah, Aida. "MK: Eksekusi Jaminan Fidusia untuk Menghindari Kesewenangan Kreditur", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e13345852149/mk-tafsirkan-cidera-janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia/>.

_____. "MK Tafsirkan Cidera Janji dalam Eksekusi Jaminan Fidusia". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e13345852149/mk-tafsirkan-cidera-janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia/>.

Rayid, Abdul. "Jaminan Fidusia Pada akad Murabahah", <https://business-law.binus.ac.id/2017/06/30/jaminan-fidusia-pada-akad-murabahah/>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867 Tahun 2008.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889.

